



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU**
Tempat/Tanggal Lahir : Sampali, 15 November 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat tinggal : Jalan Keadilan Lorong II Barat No. 21 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta bukti-bukti surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lbp, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Deli serdang pemegang Nik KTP No. 1207261511950004
2. Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama pada dokumen KTP 9Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dan tempat lahir pemohon dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
3. Bahwa pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1454/2007 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 28 Juni 2007 identitas pemohon tertulis JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU, Lahir di Sampali, 15-11-1994
4. Bahwa pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207261511950004 dan KK (Kartu Keluarga) No. 1207260705180034 identitas pemohon tertulis JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU, Lahir di sampali,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lbp



15-11-1994

5. Bahwa pada dokumen Ijazah Pemohon No. DN-07 Ma 0016808 identitas pemohon tertulis JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU, Lahir di Medan

15-11-1994

6. Bahwa nama JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU, Lahir di Medan 15-11-1994 merupakan nama pemohon sejak lahir yang diberikan oleh orang tua pemohon

7. Bahwa akibat ketidaktepatan dan kesalahan pemohon pada saat membuat KTP (Kartu Tanda penduduk), KK (Kartu keluarga) dan Akta Kelahiran sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pemohon, dan tempat lahir pemohon

8. Bahwa adapun alasan pemohon memperbaiki/mengganti nama pemohon tersebut dikarenakan pemohon agar sesuai dengan nama pemohon yang tertulis di Ijazah Pemohon

9. Bahwa dengan adanya perbedaan nama pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dengan Ijazah Pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kartu tanda Penduduk dan KK Pemohon dan akta kelahiran, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar terlebih dahulu mengajukan juga permohonan pergantian nama, dan tempat lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

10. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama, Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan KK dan KTP dan akta kelahiran pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama dan pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207261511950004 dan KK (Kartu Keluarga) No. 1207260705180034 yang semula tertulis **JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU, Lahir di sampali, 15-11-1994** menjadi **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU, Lahir di Medan 15-11-1994**
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti/memperbaiki tempat lahir, pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1454/2007 yang semula tertulis **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU, Lahir di sampali, 15-11-1994** menjadi **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU, Lahir di Medan 15-11-1994**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenaipenggantian/perbaikan nama dan tempat lahir pemohon pada Kartu keluarga dan KTP dan Kutipan akta Kelahiran Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan, agar dapat diterbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Akta kelahirannya atau membuat catatan Pinggir pada Akta kelahiran pemohon
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 01 Juli 2024 yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU dengan Nomor Induk Kependudukan 1207261511950004 tanggal 28 Januari 2021, lahir di Sampali, 15-11-1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207260705180034 dengan Nama Kepala Keluarga JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU, lahir di Sampali, 15-11-1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 07 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-2;**

3. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1205141042024001 atas nama JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU, lahir di Medan 15 November 1994 dengan Gita Maryati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, tanggal 14 April 2024, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3;**

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07 Ma 0016808 atas nama JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU, lahir di Medan, 15 November 1994 yang dikeluarkan di Deli Serdang pada tanggal 24 Mei 2013, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1454/2007 atas nama JAROT ROY BAHFI RIKUMAHU, lahir di Sampali, 15 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, tanggal 28 Juni 2007, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-5;**

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **ALDIAN WAHYU JAROKEN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula tertulis **JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU**, lahir di **Sampali, 15-11-1994**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diganti menjadi **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU**, Lahir di Medan **15-11-1994**;

- Bahwa setahu saksi tempat lahir Pemohon yang seharusnya adalah di Medan;
- Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengganti Nama dan tempat lahir Pemohon namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

2. **FEBBY PRAYOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula tertulis **JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU**, lahir di **Sampali, 15-11-1994** akan diganti menjadi **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU**, Lahir di Medan **15-11-1994**;
- Bahwa setahu saksi tempat lahir Pemohon yang seharusnya adalah di Medan;
- Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengganti Nama dan tempat lahir Pemohon namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lbp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diterbitkannya Penetapan Pergantian nama Pemohon yang semula tertulis **JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU**, Lahir di **Sampali, 15-11-1994** menjadi **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU**, Lahir di **Medan 15-11-1994**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1207261511950004 tanggal 28 Januari 2021, lahir di Sampali, 15-11-1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bahwa nama Pemohon tertulis atas nama **JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU** lahir di Sampali, 15-11-1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207260705180034 dengan Nama Kepala Keluarga **JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU**, lahir di **Sampali, 15-11-1994** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 07 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1205141042024001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, tanggal 14 April 2024, yang menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis atas nama **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU**, lahir di Medan 15 November 1994 dengan Gita Maryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07 Ma 0016808 atas nama **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU**, lahir di Medan, 15 November 1994 yang dikeluarkan di Deli Serdang pada tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1454/2007 atas nama **JAROT ROY BAHFI RIKUMAHU**, lahir di

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampali, 15 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, tanggal 28 Juni 2007;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas sebagaimana dengan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula tertulis **JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU**, Lahir di **Sampali, 15-11-1994**, akan diganti menjadi **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU**, Lahir di **Medan 15-11-1994**, maka Pengadilan Negeri menilai bahwa Penetapan mengganti nama Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Penetapan Pergantian nama oleh Pemohon cukup layak/patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama dan tempat lahir oleh Pemohon dikabulkan, sehingga permohonan perbaikan nama dan tempat lahir dari Pemohon dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dan selanjutnya kepada Pemohon dikenakan biaya permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama dan pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207261511950004 dan KK (Kartu Keluarga) No. 1207260705180034 yang semula tertulis **JAROT ROIBHAFI RIKUMAHU**, Lahir di sampali, 15-11-1994 menjadi **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU**, Lahir di Medan 15-11-1994;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki tempat lahir, pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1454/2007 yang semula tertulis **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU**, Lahir di sampali, 15-11-1994 menjadi **JAROT ROY BHAFI RIKUMAHU**, Lahir di Medan 15-11-1994;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenaipenggantian/perbaikan nama dan tempat lahir pemohon pada Kartu keluarga dan KTP dan Kutipan akta Kelahiran Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan, agar dapat diterbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Akta kelahirannya atau membuat catatan Pinggir pada Akta kelahiran pemohon;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 25 Juni 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penetapan mana telah dikirim melalui Sistem Informasi Elektronik Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Wulandari Nasution, S.H.

Muzakir H, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah.....	Rp.110.000,-
Terbilang.....	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lbp